



KOMISI INFORMASI ACEH

PUTUSAN Nomor: 014/VIII/KIA-PS-SELA/2016

KOMISI INFORMASI ACEH

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Aceh yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **033/VIII/KIA-PS/2016** yang diajukan oleh:

Nama : YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH (YARA) PERWAKILAN NAGAN RAYA

Alamat : Gampong Cot, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya

Yang dalam persidangan dihadiri oleh Hamdani selaku Ketua Perwakilan YARA Nagan Raya.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

1. Nama : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN NAGAN RAYA.

Alamat : Jalan Sultan Iskandar Muda, Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.

2. Nama : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN NAGAN RAYA.

Alamat : Jalan Sultan Iskandar Muda, Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.

Yang dalam persidangan diwakili oleh KHAIRULLAH berdasarkan Surat Kuasa Nomor 550/368/VI/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 dari Pemberi Kuasa SAID JAUHARI selaku Pelaksana Harian PPID Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik bertanggal 15 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 16 Juli 2016 dan diregistrasi pada tanggal 5 Agustus 2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 16 Mei 2016, Pemohon menyampaikan surat permohonan informasi bertanggal 16 Mei 2016 kepada Termohon Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Nagan Raya, meminta Data / Informasi Pelayanan Publik pada Sekretariat DPR Kabupaten Nagan Raya berupa :

“Jumlah dan Rincian dana Aspirasi anggota DPR Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2015 – 2016 serta besaran dana per anggota DPR Kabupaten”.

[2.3] Pada tanggal 13 Juni 2016, Pemohon menyampaikan surat keberatan bertanggal 10 Juni 2016 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Nagan Raya.

[2.4] Pada tanggal 16 Juli 2016 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Aceh bertanggal 15 Juli 2016.

[2.5] Panitera Komisi Informasi Aceh menyampaikan Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen Nomor 239/VII/KIA-SPKD/2016 tanggal 18 Juli 2016 kepada Pemohon karena Pemohon tidak *menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan berupa tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi*; sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[2.6] Pemohon tidak melengkapi dokumen kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen Nomor 239/VII/KIA-SPKD/2016 tanggal 18 Juli 2016.

[2.7] Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh melakukan registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dari Pemohon pada tanggal 5 Agustus 2016 sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) PERKI PPSIP.

[2.8] Pada tanggal 22 Agustus 2016 Komisi Informasi Aceh melaksanakan Sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Aceh karena Permohonan Informasi yang diajukan tidak ditanggapi atau dijawab oleh Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.10] Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik untuk pengawasan dan penyebarluasan informasi publik.

Petitum

[2.11] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Aceh untuk memutus sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon serta memutuskan sebagai berikut :

1. Bahwa Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka dan bukan bagian dari informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 UU KIP.
2. Memerintahkan Termohon untuk dapat memberikan dan/atau memenuhi kembali Permohonan Informasi yang dimintakan Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Pemohon memberi keterangan dalam persidangan tanggal 22 Agustus 2016 bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon tanggal 16 Mei 2016 serta mengajukan keberatan kepada Atasan Termohon tanggal 13 Juni 2016.

[2.13] Selanjutnya dalam sidang yang sama, Pemohon menyampaikan keterangan bahwa pada tanggal 16 Juli 2016 telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Aceh.

Surat-Surat Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Permintaan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagan Raya Nomor : 117/YARA/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016.
Bukti P-2	Salinan surat Pengajuan Keberatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagan Raya Nomor : 162/YARA/VI/2016 tertanggal 10 Juni 2016 dan tanda terima surat keberatan bertanggal 13 Juni 2016.
Bukti P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Aceh tertanggal 15 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 15 Juli 2016 dan diregistrasi pada tanggal 5 Agustus 2016 dengan Nomor Registrasi Sengketa : 032/VIII/KIA-PS/2016.
Bukti P-4	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-166.AH.01.05.Tahun 2015 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Advokasi Rakyat Aceh;
Bukti P-5	Foto kopi kartu identitas Pemohon atas nama HAMDANI dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) : 1115020708920001.

[2.15]. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima jawaban Pemohon

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.16] Menimbang bahwa pada Persidangan tanggal 22 Agustus 2016, Kuasa Termohon telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Kuasa Termohon membenarkan telah menerima surat Permohonan Informasi Publik dari Pemohon.
2. Bahwa Termohon menerima surat Permohonan Informasi Publik bukan pada alamat Termohon dan bukan pada hari dan jam kerja sehingga tidak dapat memberikan tanda terima Permohonan Informasi Publik sebagaimana disampaikan oleh Pemohon.

Surat-surat Termohon

[2.17] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor 550/368/VI/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 dari Pemberi Kuasa SAID JAUHARI selaku Pelaksana Harian PPID Kabupaten Nagan Raya kepada Penerima Kuasa KHAIRULLAH dengan NIK 1115062707810002.
Bukti T-2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KHAIRULLAH dengan NIK 1115062707810002.

[2.18]. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima jawaban Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dan e UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf b Perki PPSIP yaitu dengan alasan bahwa Permohonan Informasi tidak mendapat tanggapan.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Aceh untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Aceh

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Aceh mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi”.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundangundangan”.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KIP dinyatakan bahwa :

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 UU KIP

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis”.

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta”*.

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis”.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP :

“Komisi Informasi bertugas : menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP”.

Pasal 36 UU KIP :

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 UU KIP :

Ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik”.

Ayat (2)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa :

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- 1. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau*
- 2. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID”.*

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan diuraikan dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Aceh adalah menyangkut dua hal yaitu :

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Aceh;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon Informasi Publik dengan Badan Publik.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.8] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.9] huruf a, Majelis Komisioner berpendapat bahwa sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.4] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Aceh.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.9] huruf b, dalam penentuan apakah sengketa *a quo* adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon Informasi Publik dengan Badan Publik, Majelis Komisioner akan memeriksa terlebih dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam Bagian B dan C.

Kewenangan Relatif

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa :

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan”.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Perki PPSIP dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi”.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Perki PPSIP dinyatakan bahwa :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (3) Perki PPSIP yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah :

“Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya”.

[3.16] Menimbang bahwa Termohon dalam sengketa *a quo* adalah Sekretariat DPR Kabupaten Nagan Raya yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Nagan Raya yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan sumber pendanaan dalam hal menyelenggarakan pelaksanaan tugasnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.14] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik Kabupaten yang lingkup kerjanya bersifat Kabupaten sehingga Komisi Informasi Aceh mempunyai kewenangan menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 1 angka 12 UU KIP.

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP”.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP.

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

Pasal 11 Ayat (1) huruf a Perki PPSIP.

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

- 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia; atau*
- 2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.*
- 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.*

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam permohonan dan persidangan, Pemohon adalah Badan Hukum dengan melampirkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-166.AH.01.05.Tahun 2015 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Advokasi Rakyat Aceh;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.16] dan paragraf [3.17] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Informasi Publik dalam sengketa *a quo* diajukan Pemohon sebagai Badan Hukum yang diberikan hak untuk memperoleh akses informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU KIP dan telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.21] Menimbang bahwa kedudukan hukum Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian Kewenangan Relatif sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.15], maka pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.22] Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah sebagai berikut :

Pasal 22 Ayat (1) UU KIP

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis”.

Pasal 22 Ayat (7) UU KIP

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta”.*

Pasal 22 Ayat (8) UU KIP

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis”.

Pasal 36 Ayat (1) UU KIP

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Pasal 36 Ayat (2) UU KIP

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 Ayat (2) UU KIP :

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 huruf b Perki PPSIP** yang menyatakan :

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID”.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 13 huruf b Perki PPSIP** yang menyatakan :

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:
b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4], (Bagian Kronologi).

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian kronologi permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4], Majelis Komisioner menemukan adanya ketidaksesuaian jangka waktu yang ditempuh oleh Pemohon dengan syarat ketentuan jangka waktu yang diatur dalam UU KIP dan Perki PPSIP sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.22]. Ketidaksesuaian jangka waktu yang dimaksud terletak pada jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 16 Juli 2016 atau terlalu cepat 10 (sepuluh) hari dari jadwal pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang seharusnya yaitu paling cepat tanggal 26 Juli 2016 dan paling lambat tanggal 10 Agustus 2016 sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) UU KIP serta Pasal 13 huruf b Perki PPSIP sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.20] dan [3.21].

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.20] dan [3.21] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Aceh **Tidak Memenuhi** jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki PPSIP.

E. Pokok Permohonan

[3.28] Menimbang bahwa Pasal 36 Perki PPSIP menyatakan bahwa :

- (1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:
 - a. kewenangan Komisi Informasi;
 - b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi
 - c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 - d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

- (2) *Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.*

[3.29] Menimbang bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon dilakukan sebelum berakhirnya masa pengajuan keberatan Pemohon kepada Termohon atau belum memasuki masa pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.25] Majelis Komisioner berpendapat bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan jangka waktu pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.24] maka Majelis Komisioner tidak mempertimbangkan pokok perkara dan menjatuhkan putusan sela untuk menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Aceh memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.

[4.4] Permohonan *a quo* tidak memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh UU KIP dan Perki PPSIP.


5. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,


Menolak seluruh permohonan penyelesaian sengketa informasi *aquo*

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **AFRIZAL TJOETRA** selaku Ketua merangkap Anggota, **ZAINUDDIN. T** dan **LIZA DAYANI** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa Tanggal 30 Agustus 2016 dan dibacakan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **DRS. YUSRAN, M.Si** sebagai Petugas Kepaniteraan, tanpa dihadiri oleh **Pemohon dan/atau kuasanya** serta **Termohon dan/atau kuasanya**.

 Ketua Majelis
(AFRIZAL TJOETRA)

Anggota Majelis

(ZAINUDDIN. T)

Anggota Majelis

(LIZA DAYANI)

Petugas Kepaniteraan

(DRS. YUSRAN, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Aceh, 31 Agustus 2016
Petugas Kepaniteraan

DRS. YUSRAN, M.Si

